

# KOLEGIUM DOKTER GIGI INDONESIA

**Indonesian College of Dentist** 

## SURAT KEPUTUSAN KOLEGIUM DOKTER GIGI INDONESIA Nomor: 026/SK-KDGI/X/2022

### Tentang

## PEMBARUAN SERTIFIKAT KEGIATAN ILMIAH TERSTRUKTUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROFESIONAL KEDOKTERAN GIGI BERKELANJUTAN UNTUK DOKTER GIGI

- Menimbang : 1. Bahwa Sertifikat Kegiatan Ilmiah Terstruktur Pendidikan dan Pelatihan Profesional Kedokteran Gigi Berkelanjutan untuk Dokter Gigi hanya berlaku selama 5 (lima) tahun
  - 2. Bahwa dipandang untuk diatur tata cara pembaruan Sertifikat yang sudah/akan tidak berlaku lagi

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
  - 3. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang
  - 4. Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia.
  - 5. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 48/KKI/PER/XII/2010 Tentang Kewenangan Tambahan Dokter dan Dokter Gigi.
  - 6. Anggaran Dasar/Rumah Tangga Persatuan Dokter Gigi Indonesia.
  - 7. Surat Keputusan Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia Nomor SKEP/245/PBPDGI/I/2018 tentang Pedoman Tatalaksana Pendidikan dan Pelatihan Profesionalisme Kedokteran Gigi Berkelanjutan.
  - 8. Surat Keputusan Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia Nomor SKEP/644/PB PDGI/VI/2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah Terstruktur Pendidikan dan Pelatihan Profesionalisme Kedokteran Gigi Berkelanjutan.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

: Pembaruan Sertifikat Kegiatan Ilmiah Terstruktur Pendidikan dan Pelatihan Profesional Kedokteran Gigi Berkelanjutan untuk Dokter Gigi.

Kesatu

: Pembaruan masa berlaku Sertifikat Kegiatan Ilmiah Terstruktur Pendidikan dan Pelatihan Profesional Kedokteran Gigi Berkelanjutan Untuk Dokter Gigi untuk 5 (lima) tahun berikutnya dapat diberikan kepada dokter gigi yang terbukti senantiasa melakukan praktik untuk kasus yang dilatihkan dalam Kegiatan Ilmiah Terstruktur tersebut yang pembuktiannya diatur oleh ikatan peminatan penyelenggara serta mengikuti kegiatan penyegar yang dilaksanakan oleh institusi pendidikan penyelenggara



# KOLEGIUM DOKTER GIGI INDONESIA

# **Indonesian College of Dentist**

Kedua : Permintaan pembaruan diajukan oleh ikatan peminatan serta institusi

pendidikan penyelenggara Kegiatan Ilmiah Terstruktur kepada Kolegium Dokter Gigi Indonesia secara kolektif per institusi pendidikan selambat-

lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku habis.

Ketiga : Kolegium Dokter Gigi Indonesia akan membuat Sertifikat dengan masa berlaku

baru yang ditandatangani Ketua Kolegium Dokter Gigi Indonesia dan Dekan

institusi pendidikan.

Keempat : Biaya penyelernggaraan kegiatan dan pembaharuan sertifikat diatur oleh

Kolegium Dokter Gigi Indonesia.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 31 Oktober 2022

**KOLEGIUM DOKTER GIGI INDONESIA** 

**KETUA** 

drg. Diono Susilo Yus Kasran., MPH, DHA, CMC

NPA: 1104.012145